



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PELATIH, PELAKSANA KEGIATAN, PAMONG
DAN PESERTA KEGIATAN DIKLAT HARI LAHIR PANCASILA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Diklat Hari Lahir Pancasila.

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Nama-Nama Pelatih, Pelaksana Kegiatan, Pamong dan Peserta dalam Kegiatan Diklat Hari Lahir Pancasila.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 304);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Penetapan Pelatih, Pelaksana Kegiatan, Pamong dan Peserta dalam rangka Diklat Hari lahir Pancasila Tahun 2025, dengan daftar susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelatih, Pelaksana Kegiatan, Pamong dan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pelatih

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- Melatih PBB dan menyusun formasi untuk Pengibaran Bendera pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 2025.

2. Pelaksana kegiatan

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- Menyiapkan Kegiatan Diklat Hari Lahir Pancasila.
- Menyiapkan sarana dan Prasarana Kegiatan Diklat Hari Lahir Pancasila
- Menyusun dan mengatur jadwal Kegiatan Diklat Hari Lahir Pancasila

3. Pamong

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- Mendampingi Peserta sekama Kegiatan Diklat hari lahir Pancasila.

4. Peserta

Mempunyai Tugas sebagai berikut :

- Mengikuti rangkaian Kegiatan Diklat Hari Lahir Pancasila.
- Melaksanakan Pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 2025

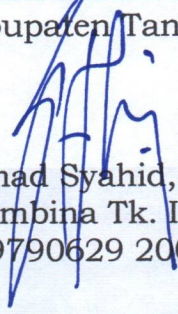
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut



Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19790629 200003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLTIK KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : /4 Tahun 2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

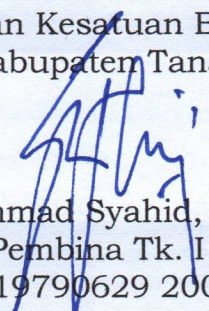
**PENETAPAN NAMA-NAMA PELATIH, PELAKSANA KEGIATAN,
DAN PESERTA KEGIATAN DIKLAT HARI LAHIR PANCASILA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

No.	Nama	Intansi/Lembaga	Jabatan Kegiatan
1	Tri Setiyono	Bakesbangpol	Pelaksana Kegiatan
2	Hariyadi	Bakesbangpol	Pelaksana Kegiatan
3	Dewi Roseyati, S.A.P	Bakesbangpol	Pelaksana Kegiatan
4	Risna Widari, A.Md.T	Bakesbangpol	Pelaksana Kegiatan
5	Febry Heriyanto	DPPI / Purna Paskibraka	Pelaksana Kegiatan
6	Tri Nor Kurniawan, S.H.	DPPI / Purna Paskibraka	Pamong
7	Khairina	DPPI / Purna Paskibraka	Pamong
8	Ismail, S.Pd	DPPI / Purna Paskibraka	Pelatih
9	Abdul Ghoni	Polres Tanah Laut	Pelatih
10	Listiani Heldayani	Jira Beauty	Tata Rias
11	Muhammad Rezagy	PDP 2024	Peserta
12	Muhammad Akhdan Khairi	PDP 2024	Peserta
13	Natannael Difato	PDP 2024	Peserta
14	Muhammad Raihan Ilhamy	PDP 2024	Peserta
15	Muhammad Hafiz Setiawan	PDP 2024	Peserta

16	Muhammad Ramadhan	PDP 2024	Peserta
17	Muhammad Zili Elias	PDP 2024	Peserta
18	Ihsan Lazuardi	PDP 2024	Peserta
19	Muhammad Mahya Rafi Ardhana	PDP 2024	Peserta
20	Rian Syarifudin	PDP 2024	Peserta
21	Muhammad Rizik Rifadli	PDP 2024	Peserta
22	Abdul Hamid	PDP 2024	Peserta
23	Achmad Syawaludin Akbar	PDP 2024	Peserta
24	Rizki Praditiya	PDP 2024	Peserta
25	Raissa Azra Ramadhan	PDP 2024	Peserta
26	Dwi Afrida Riskiyawan	PDP 2024	Peserta
27	Muhammad Saufi Aditya	PDP 2024	Peserta
28	Muhammad Andhika Badali	PDP 2024	Peserta
29	Desi Regita Sari	PDP 2024	Peserta
30	Erfina Fajar Ramadhani	PDP 2024	Peserta
31	Sofia Widhianti	PDP 2024	Peserta
32	Aulia Rohmah	PDP 2024	Peserta
33	Dela Sumarni	PDP 2024	Peserta
34	Raudatul Jannah	PDP 2024	Peserta
35	Nabila Defa Ramadhani	PDP 2024	Peserta
36	Dewi Bunga Sari	PDP 2024	Peserta
37	Rana Aqila Fadli	PDP 2024	Peserta
38	Noor Raesya Zairi	PDP 2024	Peserta
39	Aulia Rizky Ramadhaniati	PDP 2024	Peserta

40	Khalisa Nur Humaira	PDP 2024	Peserta
41	Nestiti Lestari	PDP 2024	Peserta
42	Fitri Oktavia Ramadani	PDP 2024	Peserta

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Laut


Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19790629 200003 1 004